




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR : 04 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 23 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN KAPAL DAN
SURAT KETERANGAN KECAKAPAN KAPAL DALAM
WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 04 TAHUN 2005

TENTANG :

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN KAPAL
DAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN KAPAL DALAM WILAYAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- a. bahwa kapal merupakan sarana angkutan yang diperlukan dalam wilayah perairan Kabupaten Indragiri Hilir bagi Nahkoda dan anak buah kapal wajib memenuhi Surat Keterangan Kecakapan sebagai persyaratan dalam pengoperasian kapal dalam rangka keselamatan pelayaran.
 - b. bahwa setiap pendaftaran kapal baru maupun pendaftaran ulang serta pemberian Surat Keterangan Kecakapan dipungut Retribusi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754) ;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98) ;
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 118) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN KAPAL DAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN KAPAL DALAM WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Pendaftaran Kapal dan Surat Kecakapan Kapal dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor seri 25 B) dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I ada penambahan 2 (dua) poin menjadi 19 poin.

18. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Laut adalah Administrator Pelabuhan Tembilahan, Pelabuhan Kuala Enok, Kanotor Pelabuhan Kuala Gaung, Sungai Guntung yang berada dan berkedudukan dalam wilayah Indragiri Hilir.
 19. Tanda Selar Registrasi adalah berupa huruf dan angka sebagai identitas kapal yang wajib dipasang pada lambung kapal.
2. Ketentuan BAB II dirubah sehingga berbunyi :

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pendaftaran Kapal dan surat keteranganKecakapan Kapal sebagai pembayaran atas perizinan dan iuran tetap serta yang diberikan atas pendaftaran kapal dan keterangan kecakapan kapal yang diterbitkan oleh dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.
- (2) Objek Retribusi adalah :
 - a. Setiap Kapal yang beroperasi dalam wilayah perairan Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. Kapal sebagaimana dimaksud huruf a diatas yaitu kapal yang wajib didaftar pada unit pelaksana tehnik perhubungan laut (Administrator pelabuhan, Kantor pelabuhan) Direktorat Jendral Perhubungan Laut adan tidak dikenakan pungutan penerimaan uang perkapalan (PUP) berdasarkan peraturan daerah.
- (3) Subjek Retribusi adalah Setiap Orang Pribadi atau Badan Hukum yang memiliki kapal yang dibuat/beroperasi secara terus menerus di perairan Kabupaten Indragiri Hikir.

Pasal 3

Setiap Kapal yang berukuran GT.7 s/d GT.34 yang di daftarkan dan atau pemberian tanda selar/registrasi perpanjangan sertifikasi pada unit pelaksana tehnik Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang berada dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Ketentuan BAB III Pasal 4 Ayat (1), dan Ayat (2) huruf a,b,c, dan d. dirubah sehingga menjadi :
- (1) Setiap kapal yang dibuat, dibangun dan digunakan untuk angkutan umum (barang dan penumpang) tempat penjualan bahan bakar diatas air yang beroperasi dan berdomisili dalam wilayah perairan Kabupaten Indragiri Hilir wajib didaftarkan pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) antara lain :
 - a. Kapal laut isi kotor lebih kecil dari GT. 7
 - b. Kapal sungai dan atau kapal perairan daratan
- (3) Setiap kapal yang didaftarkan dan telah memenuhi persyaratan diberikan pas kapal (pas kecil) dan tanda selar yang wajib dipasang pada badan kapal.
- (4) Prosedur dan tatacara pendaftaran kapal akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir.

4. Ketentuan BAB IV Pasal 5 dirubah sehingga menjadi :

- (1) Setiap kapal yang dianggap baik layar diberikan sertifikat keselamatan.
- (2) Untuk menentukan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis dan nautis serta perlengkapan navigasi dan keselamatan pelayaran.
- (3) Sertifikat keselamatan kapal berlaku selama 1 (satu) tahun, dan setelah habis masa berlakunya wajib diperpanjang.
- (4) Prosedur dan tata cara perpanjangan sertifikat keselamatan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir.

5. Ketentuan BAB VI Pasal 7 dirubah sehingga berbunyi :

- (1) Tarif yang dikenakan terhadap objek retribusi sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran / penerbitan pas / tanda selar / registrasi kapal

| | |
|-----------------|---------------------|
| S/d GT.3 | = Rp. 30.000/kapal |
| GT.4 s/d GT.6 | = Rp. 40.000/kapal |
| GT.7 s/d GT.10 | = Rp. 50.000/kapal |
| GT.11 s/d GT.14 | = Rp. 75.000/kapal |
| GT.15 s/d GT.20 | = Rp. 100.000/kapal |
| GT.21 s/d GT.24 | = Rp. 125.000/kapal |
| GT.25 s/d GT.34 | = Rp. 150.000/kapal |

b. Perpanjangan sertifikasi

| | |
|-----------------|---------------------|
| S/d GT.3 | = Rp. 25.000/kapal |
| GT.4 s/d GT.6 | = Rp. 35.000/kapal |
| GT.7 s/d GT.10 | = Rp. 40.000/kapal |
| GT.11 s/d GT.14 | = Rp. 60.000/kapal |
| GT.15 s/d GT.20 | = Rp. 75.000/kapal |
| GT.21 s/d GT.24 | = Rp. 100.000/kapal |
| GT.25 s/d GT.34 | = Rp. 125.000/kapal |

c. Penerbitan surat keterangan kecakapan kapal.

1. Penerbitan baru = Rp. 30.000/buah
2. Perpanjangan = Rp. 25.000/buah

- (2) Pemungutan dilaksanakan pada saat objek retribusi melakukan permohonan untuk memperoleh pas kapal / tanda selar / registrasi dan sertifikasi.

(3) Prosedur dan tata cara pemungutan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir.

6. Ketentuan BAB VII Pasal 8 ayat (1) dirubah sehingga berbunyi :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

7. Ketentuan BAB IX Pasal 10 dirubah sehingga berbunyi :

Hal-hal yang belum diatur adalah Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 19 Maret 2005


BUPATI INDRAGIRI HILIR

dto

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 23 Maret 2005

An. **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ASISTEN ADMINISTRASI



Drs. H. MOHD. WARDAN
Pembina Tingkat I
NIP. 010182183

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2005 NOMOR...4....SERI C NOMOR 4

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 04 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENDAFTARAN KAPAL DAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN KAPAL
DALAM WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

A. UMUM

Bahwa Otonomi Daerah pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan melalui peningkatan pelayanan secara menyeluruh yang lebih adil dan merata.

Bahwa Kebijakan yang ditetapkan dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom telah memberikan kesempatan dan kewenangan yang sangat luas kepada Daerah Kabupaten.

Bahwa upaya meningkatkan efektifitas pemungutan Retribusi guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah dirasa perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pendaftaran Kapal dan Surat Keterangan Kecakapan Kapal.

Mengingat sarana transportasi angkutan yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sangat dominan dilakukan melalui Angkutan Air dengan menggunakan kapal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa Kapal – kapal dibawah GT. 34 tidak dikenakan PUP (Pungutan Uang Perkapalan) dan terdaftar pada UPT Ditjen Perhubungan Laut yang beroperasi dalam wilayah Perairan Indragiri Hilir dikenakan Retribusi sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan Pasal II cukup jelas
